

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor, 05 Juli 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Pengacara, Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili hukum dan berkantor pada Kantor Hukum "ANDY GUNAWAN & PARTNERS LAW FIRM", berkedudukan Hukum di Jalan Raya Leuwiliang No. 02, RT 006 RW 004, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 17/V/17/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 17 Mei 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor, 07 April 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3

Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) yang dihitung sejak Februari 2022 sampai tahun 2023 selama 12 bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah yang dihitung Rp. 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak untuk biaya hidup sehari-hari sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan dengan nilai tersebut ditambahkan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pemohon dan kuasa Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 17 Mei 2023 dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/ Termohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/ PA.Bgr, tanggal 03 Mei 2023;

Selanjutnya mengadili:

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verkland);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah lampau sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah anak untuk biaya hidup sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan dengan nilai tersebut ditambahkan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka kami memohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya mohon:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/ PA.Bgr tertanggal 3 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A18/2646/HK.05/VI/2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr pada tanggal 30 Mei 2023 dan Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr

yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 26 Mei 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/1932/HK.05/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah pada saat diucapkan, dihadiri Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis disebabkan:

- Pemanding sering keluar tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding, hal ini membuat Terbanding merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Pemanding kurang bisa menerima kondisi ekonomi Terbanding yang sedang berada dalam kondisi yang sulit;
- Pemanding mempunyai sifat temperamental yang berlebih;
- Pemanding kurang bisa mendengar nasehat baik Terbanding;

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Februari 2022 yang mana Terbanding terpaksa pergi dari kediaman terakhir dan saat ini sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan atau hanya fokus terhadap fakta adanya keributan diantara Terbanding dengan Pemanding tanpa mau tahu siapa penyebab keributan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi kesatu Terbanding dan Saksi kedua Terbanding yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Pembanding tidak bisa menerima kondisi ekonomi Terbanding dan Pembanding suka berbicara kasar kepada Terbanding dan juga disebabkan Terbanding telah mempunyai istri lagi bernama Uni, pada saat ini Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan surat bukti T.1 sd T.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi kesatu Pembanding dan Saksi kedua Pembanding yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri yang rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Terbanding dan Pembanding silang pendapat masalah pekerjaan Terbanding juga suka berkata kasar yang akhirnya mereka berpisah rumah sejak bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan silang pendapat masalah pekerjaan Terbanding, diketahui Terbanding telah menikah lagi dan karena Pembanding tidak bisa menerima kondisi ekonomi Terbanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022, Terbanding pergi

meninggalkan Pembanding dari rumah kediaman bersama hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi sedangkan Pembanding tetap di tempat tinggal semula;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tuduhan Terbanding ada Wanita Idaman lain (WIL) dan berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam keterangan saksi yang diajukan Pemanding yang ternyata keterangan saksi adalah hasil dari sebab pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR), dengan demikian indikator rumah tangga sudah pecah (broken Marriage) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*". Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan serta keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

Nafkah madiyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang jumlah nafkah lampau selama kurun waktu Februari 2022 sampai Januari 2023 (12 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan bukti T.3, T.4 dan T.7 yang menyatakan Terbanding adalah sebagai kontraktor dan da'i kondang dan Pembanding menuntut nafkah yang lampau selama 12 bulan

sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan pada tingkat pertama tidak ada satu bukti pun baik dari Terbanding maupun Pembanding yang menjelaskan berapa penghasilan Terbanding dalam 1 (satu) bulan, kecuali keterangan saksi Pembanding yang menerangkan bahwa Terbanding dahulu bekerja sebagai kontraktor, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi tanpa menyebutkan nominal penghasilannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satu bukti pun yang dapat menjelaskan berapa penghasilan Terbanding sedangkan keperluan untuk makan sehari-hari Terbanding dan Pembanding harus dipenuhi, maka adalah logis apabila Terbanding patut diduga setidaknya mempunyai penghasilan setara dengan pendapatan upah minimum sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 yang menetapkan besaran upah minimum untuk Kota Bogor sejumlah Rp4.639.429,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa jika dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka nafkah lampau adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding Rp4.639.429,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dibagi 3, berarti sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 x 12 bulan, total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah lampau yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah tentang nafkah lampau harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang jumlah nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan kemampuan Terbanding yang memiliki perusahaan dengan jabatan sebagai direktur CV Sarana Cipta yang bergerak di bidang kontraktor dan menuntut untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dengan mendasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tanggal 07 Desember 2022 Besaran upah minimum untuk Kota Bogor ditetapkan sejumlah Rp4.639.429,00 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan asumsi 1/3 (sepertiga) diperuntukkan bagi isteri, maka nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah tiga bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah tentang nafkah iddah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang besaran uang mut'ah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan tentang mut'ah haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) dan nafkah selama masa *iddah* serta *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tentang besaran nafkah anak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah anak telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan tentang nafkah anak haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang relevan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan *a quo* baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang dihitung sejak Februari 2022 sampai Januari 2023 selama 12 bulan yang keseluruhannya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah yang dihitung Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga

anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

